

ABSTRAK

Nama: Nur inayah, NIM: 131200285, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan yang adil kepada warga negara yang ingin menjadi kepala desa, karena mensyaratkan calon kepala desa dan calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Hal ini yang dinilai oleh Pemohon memperberat calon perseorangan untuk maju dalam pilkades. Sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan mengajukan uji materi pasal tersebut terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015? dan 2. Bagaimana Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Syarat Calon kepala desa dan Perangkat Desa?

Tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan terkait dengan putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan 2. Untuk mengetahui Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Syarat Calon kepala desa dan Perangkat Desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komparatif/komparasi yaitu pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.

Kesimpulan penelitian ini adalah: *pertama*, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan dalam hadapan hukum. Sehingga bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat paling kurang 1 tahun. *Kedua*, Akibat hukum putusan MK terhadap penyelenggaraan syarat calon kepala desa dan perangkat desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.